



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 300/207 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2023

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, untuk Pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Pemerintah perlu di bentuk tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kota Semarang Tahun 2023;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun Pembentukan 2011 tentang Peraturan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- 13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 7);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

- 16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Oranisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 121);
- 17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 29);
- 18. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah

Tingkat Kota Semarang Tahun 2023.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kota Semarang;
- b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kota Semarang;
- mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim c. Kewaspadaan Pemerintah Daerah daerah Dini di Kecamatan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kota Semarang dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kota Semarang yang mengancam stabilitas nasional; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Semarang sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kota Semarang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud

Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya

kepada Wali Kota Semarang.

KELIMA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dibentuk Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah

Tingkat Kota Semarang.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 6 Maret 2023

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Pangdam IV/Diponegoro;
- 4. Kepala Badan Intelijen Daerah Jawa Tengah;
- 5. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang;
- 6. Komandan KODIM 0733 Kota Semarang;
- 7. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang;
- 8. Komandan Lanal Semarang;
- 9. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- 10. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
- 11. Inspektur Kota Semarang;
- 12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
- 13. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
- 14. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
- 15. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



<u>Diah Supartiningtias, SH, M.Kn</u> Pembina Tingkat I NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 300/207 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN
DINI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT
KOTA SEMARANG TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Semarang	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Sekretaris
4.	Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
5.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
6.	Koordinator Wilayah pada Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah Pos Wilayah Kota Semarang	Anggota
7.	Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Resort Kota Besar Semarang	Anggota
8.	Perwira Seksi Intelijen pada Komando Distrik Militer 0733 Kota Semarang	Anggota
9.	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Semarang	Anggota
10.	Perwira Seksi Intelijen pada Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang	Anggota
11.	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang	Anggota
12.	Komandan Unit Intel pada Komando Distrik Militer 0733 Kota Semarang	Anggota
13.	Fatkhurohman, SE, MM (Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Anggota
14.	Ully Prathama Mahestri, SE (Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Anggota
15.	Gatot HW, SH (Analis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN
		DALAM TIM
16.	Kepala Sub Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Anggota
17.	Kepala Unit IV Satuan Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Resort Kota Besar Semarang	Anggota
18.	Komandan BalaKrida E pada Detasemen Intelijen pada Komando Daerah Militer IV/Diponegoro	Anggota
19.	Anggota Intelijen pada Unit Intelijen Komando Distrik Militer 0733 Kota Semarang	Anggota
20.	Anggota Intelijen pada Unit Intelijen Komando Distrik Militer 0733 Kota Semarang	Anggota
21.	Kepala Sub Unit I pada Unit I Satuan Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Resort Kota Besar Semarang	Anggota
22.	Kepala Sub Unit II pada Unit II Satuan Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Resort Kota Besar Semarang	Anggota
23.	Anggota Intelijen pada Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah Pos Wilayah Kota Semarang	Anggota
24.	Anggota Intelijen pada Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah Pos Wilayah Kota Semarang	Anggota
25.	Analis Ketahanan Ekonomi pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
26.	Pengadministrasi Umum pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
27.	Bintara Tinggi Intelijen pada Satuan Brigade Mobile Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

HEVEARITA GUNARAYANTI RAHAYU



<u>Diah Supartiningtias, SH, M.Kn</u> Pembina Tingkat I NIP. 196710231994012001